



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 26.1/900/ TAHUN 2025

TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan perubahannya, serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *RV*

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya:
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pertemuan/rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
  - b. dalam penyusunan dan pembahasan APBD/Perubahan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| I. Pembina      | : Rp3.500.000,00 Orang/Bulan;           |
| II. Pengarah    | : Rp3.000.000,00 Orang/Bulan;           |
| III. Ketua      | : Rp2.500.000,00 Orang/Bulan;           |
| IV. Wakil Ketua | : Rp2.000.000,00 Orang/Bulan;           |
| V. Sekretaris   | : Rp1.500.000,00 Orang/Bulan;           |
| VI. Anggota     | : Rp1.300.000,00 Orang/Bulan; <i>rv</i> |

VII. Sekretariat

- a. Ketua : Rp1.000.000,00 Orang/Bulan;
- b. Sekretaris : Rp900.000,00 Orang/Bulan;
- c. Anggota : Rp600.000,00 Orang/Bulan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 193/900/Tahun 2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ny*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 6 Januari 2025  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 26.1/900/ TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *✓*
-

5. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

VII. SEKRETARIAT :

KETUA : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. AHLI MUDA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. DUA ORANG STAF PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *N*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE